

## **KEDUDUKAN HARTA DEBITUR YANG INSOLVENSI TERIKAT DENGAN PERJANJIAN LEASING**

Agus Salim Harahap  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta  
Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta  
august\_harahap@yahoo.com

### **Abstract**

*Leasing is a non-bank institutions that are of interest the private sector, through leasing is the private sector helped to finance his company budget constraint again. But how in the event of default by one party to a lease agreement. Status of debitur insolvency wealth tied up in the lease agreement can be openly expressed. In the lease agreement in general, the lessor (lender) is the owner of the goods leasing, the lessee (debitur) is a party that uses the asset or the lease of goods. Risks regarding the leasing of goods is also borne by the lease (debtor). Debtor's insolvency protection in the property leasing agreement must still refer to protection provided for expressly by the legislation, which is seen in the main clause of the agreement. In the case of a state of insolvency occurs as a result of circumstance the lessee (debtor) who are in the state stops paying or not paying his debts, to settle that the lessee has filed a chord (accord). Curator acts a lessee has the right to directly engage in the management and control of an insolvency property lessor. As an alternative to resolve the insolvency of debtor property in the lease agreement Resistance, Appeals, and Review.*

**Kata Kunci** : Debitur, Insolvency, Leasing Agreement

### **Pendahuluan**

Pembangunan dan perkembangan masyarakat yang berkelanjutan harus disertai dengan peningkatan pembangunan disegala bidang, diantaranya dibidang industri dan perdagangan, dan dalam menjamin tercapainya pembangunan tersebut diperlukan peranan pihak swasta yang aktif untuk membantu pemerintah.

Andil swasta dalam bidang perekonomian di Indonesia yang semakin luas memperbesar peluang bagi bidang-bidang usaha yang digolongkan menengah kebawah.

Tetapi hal yang menghambat perkembangan dunia usaha dan perdagangan di Indonesia adalah dana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh masyarakat, walaupun pihak swasta mengandalkan bank sebagai keuangan dengan fasilitas kreditnya. Tetapi hal itu belum memberi hasil yang maksimal dan belum memenuhi kebutuhan pihak swasta.

Karena keadaan demikian pihak swasta mencari lembaga pembiayaan yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan bidang usahanya. Satu diantara lembaga non bank yang diminati pihak swasta adalah sistem bisnis *leasing* (sewa guna usaha), melalui leasing ini pihak swasta terbantu untuk menggulangi keterbatasan anggaran pembiayaan perusahaannya dengan menyediakan barang modal yang diperlukan seperti alat-alat produksi, alat transport dan lain-lain yang mana barang-barang tersebut merupakan penunjang kelangsungan dan perkembangan perusahaan.

Dalam perjanjian leasing pemilikan adalah berada di pihak pembuat sewa (*lessor*), dan pihak penyewa (*lessee*) hanya berhak menikmati barang yang disewa hingga berakhirnya masa perjanjian *leasing*. Dan pihak penyewa (*lessee*) memiliki hak opsi atau hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa (*residu value*) atau meneruskan jangka waktu

perjanjian leasing atas objek yang disepakati bersama.

Hal yang sangat esensial perlu dijelaskan dalam surat perjanjian adalah mengenai pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak dan bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian *leasing*. Wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari *lessee* (debitur) adalah mengenai soal pembayaran uang sewa atas pembayaran lainnya yang sudah kewajiban *lessee*. Tetapi ada kalanya *lessee* yang tanpa sengaja tidak dapat melaksanakan prestasi yang dimaksud dalam perjanjian, yang mana ada suatu keadaan yang mengakibatkan hal itu terjadi. Dalam hal ini adalah keadaan *lessee* (debitur) yang tidak mampu untuk membayar disebabkan *lessee* jatuh pailit. Tetapi keadaan tersebut akan mengakibatkan *lessor* (kreditur) rugi, yang mana *lessor* mengharapkan agar *lessee* tetap memenuhi prestasinya dan hukum menjamin haknya tersebut.

Menurut E. Utrecht, salah satu tugas hukum adalah “menjamin kepastian pihak yang satu terhadap pihak yang lain, kepastian yang dicapai oleh karena hukum. (Utrecht, 1974:26)

Menurut Pasal 113-1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Segala perbedaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggapan untuk segala perikatannya perseorangan” dan perbedaan tersebut menjadi bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada pihak *Lessor* bahwa kewajiban pihak *lessee* akan tetap di penuhi/dilunasi

dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas perjanjian leasing yang telah diadakan. Dari apa yang telah dikemukakan dalam praktek leasing tersebut menimbulkan masalah yaitu bagaimana kedudukan harta debitur yang insolvensi dalam perjanjian leasing.

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah masalah kedudukan harta debitur yang insolvensi dengan perjanjian leasing?
2. Sejauhmana kepentingan *lessor* terlindungi berkaitan dengan kedudukan harta debitur yang insolvensi ?

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat dengan perjanjian leasing, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta debitur yang insolvensi dengan perjanjian leasing.
2. Untuk mengetahui sejauhmana kepentingan *lessor* terlindungi berkaitan dengan kedudukan harta debitur yang insolvensi

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbang pemikiran dalam memahami teori yang telah ada dan dalam praktek hukum pada umumnya dan khususnya kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat dengan perjanjian leasing.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbang pemikiran bagi ahli hukum pada umumnya mengenai kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat dengan perjanjian

*leasing*, sumbangan bagi peyelenggara negara yang bertugas di pengadilan, para pengusaha dan instansi lainnya, baik pusat maupun daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung serta sumbang pemikiran bagi mereka yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif artinya penelitian menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat dengan perjanjian leasing.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui :

1. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat dengan perjanjian leasing.
2. *Bahan hukum sekunder*, bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, majalah, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian serta karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. (Soekanto, 1986)

## **Pembahasan**

### **Harta Debitur yang Insolvensi Dengan Perjanjian Leasing**

Ditetapkannya penetapan keadaan debitur yang insolvensi, akan memberikan pengaruh bagi

debitur dan harta bendanya. Dimana bagi debitur ditetapkan oleh Hakim Pengawas bahwa harta debitur dan perusahaannya berada dalam keadaan tak mampu membayar hutang-hutangnya (insolvensi), maka debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi In Ludicio*). Pengurusan dan Penguasaan harta insolvensi itu akan beralih tangan ke kurator yang bertindak sebagai pengampu debitur insolvensi.

Menurut pasal 21 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat dengan UUK, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Hal ini berlaku juga dalam insolvensi dimana berdasarkan pasal 21 UUK tersebut insolvensi juga meliputi kekayaan debitur sejak pernyataan pailit itu di putuskan serta semua kekayaan yang di peroleh selama kepailitan. Tetapi harus di ingat pula bahwa yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur bukan pribadinya, (Waluyo, 1999) dimana hal tersebut berlaku juga dalam insolvensi. Akibat pasal 21 UUK tersebut adalah sidebitur akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam insolvensi, begitu pula haknya untuk mengurus, mengelola dan penjualan yang akan hilang, dan hak itu akan beralih kepada kuraktor sebagai pengampu dari debitur insolvensi.

Tidak semua barang-barang atau kekayaan debitur yang dapat dinyatakan insolvensi. Adapun barang-barang kekayaan debitur yang dikecualikan insolvensi adalah :

1. Semua hasil pendapatan debitur insolvensi tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang

tunjangan sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas.

2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, 225, 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawa dari pendapatan Hak Nikmat Hasil; (Pasal 331 KUH Perdata).
4. Tunjangan dari Pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur Insolvensi; (pasal 318 KUH Perdata)
5. Alat kelengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
6. Alat perlengkapan dinas.
7. Alat perlengkapan kerja.
8. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan.
9. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja.
10. Hak cipta

Begitu juga hak-hak pribadi debitur, tidak dapat dikenai insolvensi antara lain hak pakai, dan hak mendiami rumah.

Terhadap hak dan kewajiban debitur yang insolvensi yang terikat dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur insolvensi sebelum pernyataan insolvensi ditetapkan oleh hakim pengadilan atas saran Hakim Pengawas, debitur insolvensi harus tetap memenuhi kewajibannya kepada Kreditor.

Hal ini berlaku juga terhadap perjanjian leasing, dimana selanjutnya akan diuraikan debitur adalah lessee dan kreditor adalah lessor. Kreditor (*lessor*) dapat menuntut debitur (*lessee*) yang insolvensi untuk dapat memenuhi perjanjian leasing yang telah disepakati. Namun untuk lessee (debitur) yang insolvensi, hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh lessor, maka oleh pasal 36 ayat (1) UUK me-

ngatur bahwa lessor dapat meminta kepada Kurator sebagai Pengampu Lessee untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dengan pihak lessor.

Hak menuntut dari lessor (kreditor) tersebut dalam perjanjian Leasing timbul karena lessee tidak lagi dapat membayar utang-utang dan bunganya kepada lessor. Dan tindakan lessor ini cukup dibuktikan dengan lewatnya pembayaran utang oleh lessee dan atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian.

Perjanjian leasing juga untuk sementara dapat dihentikan oleh lessor dengan kesepakatannya bersama kurator sebagai pengampu lessee, dimana dalam kesepakatan antar lessor dan kurator sebagai pengampu lessee akan ditentukan tentang kelanjutan dari perjanjian leasing yang diadakan oleh lessor dan lessee, dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan lessor.

Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, maka oleh Hakim Pengawas akan ditetapkan jangka waktu tersebut diatur pada pasal 36 ayat 2 UUK.

Namun bila jangka waktu yang telah disepati oleh Kurator dan kreditor atau dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh Hakim Pengawas untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian leasing, tetapi Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian leasing, maka perjanjian leasing akan berakhir dan lessor dapat menuntut ganti rugi atas harta insolvensi melalui Kurator, dan menuntut kepada kurator agar lessor diperlakukan sebagai kreditor kokuren terdapat pada pasal 36 ayat (3) UUK.

Sebaliknya apabila Kurator menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan lessor untuk kesepakatan yang dicapai bersama, maka pihak

lessor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian leasing tersebut.

Yang dimaksud dengan jaminan dalam hal ini adalah :

1. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu barang yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari lessee, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperlihatkan. (Maschun, 1989)

Jaminan kebendaan terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak/benda tetap, misalnya hak tanggungan (pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
  - b. Benda bergerak, misalnya fiducia, gadai Fiducia (pemindahan hak milik dengan kepercayaan) yaitu merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak, dimana sebagai jaminan kepada lessor (kreditur) yang diserahkan adalah hak milik dari barang tersebut, sedangkan barangnya secara fisik tetap dikuasai oleh lessee (debitur)
2. Penanggungan (*borgtoek*) yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga bahwa pihak ketiga tersebut akan bertanggung jawab kepada lessor manakala lessee tidak dapat memenuhi kewajibannya. (Soebekti, 1995)

Apabila tuntutan dari lessor tidak berbentuk uang, maka untuk setiap tuntutannya harus diverifikasi untuk nilainya yang diperkirakan dalam mata uang Indonesia.

Perlu diingat kembali bahwa tuntutan dari lessor tersebut timbul setelah berjalannya perjanjian leasing. Apabila perjanjian leasing sama sekali belum berjalan dan hanya sebatas penanda tangan perjanjian leasing, maksudnya lessor dan lessee belum memenuhi suatu

prestasi apapun yang diperjanjikan. Untuk hal ini lessor berhak meminta jaminan kepada kurator apakah sanggup memenuhi isi perjanjian leasing, dan jika kurator menyatakan ketidak-sanggupannya, maka perjanjian leasing itu menjadi hapus, dan pihak lessor dapat menjadi kreditur konkuren untuk menuntut ganti rugi atas pembatalan perjanjian leasing kepada kurator. Tuntutan ganti rugi oleh lessor ini dapat dilakukan dalam rapat verifikasi (rapat pencocokan utang).

Apabila kurator menyatakan kesanggupan untuk memenuhi isi perjanjian leasing maka kurator wajib memberikan suatu jaminan atas kesanggupannya untuk memenuhi isi perjanjian leasing tersebut dan kurator harus benar-benar memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian leasing.

### **Perlindungan Harta Debitur yang Insolvensi Dalam Perjanjian Leasing Untuk Kepentingan Lessor**

Berdasarkan uraian di atas, dalam pasal 22 UUK bahwa dengan dinyatakan debitur insolvensi maka si debitur kehilangan hak berbuat dan mengurus secara bebas atas harta kekayaannya, dimana pengurusan tersebut telah beralih kepada kurator.

Sampai pada batas-batas tertentu, lessee masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, membuat perjanjian dengan orang lain, sepanjang perbuatan hukum itu menguntungkan harta insolvensi dan sepanjang perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, apabila ternyata dikemudian hari, perbuatan itu merugikan harta insolvensi, maka kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut, tindakan kurator dalam hukum per-

data disebut *action paulina* (pasal 1341 KUH Perdata jo. UUK pasal 41 sampai dengan pasal 52).

Adanya pembatalan perbuatan hukum debitur insolvensi oleh kurator maka barang-barang yang dipakai oleh debitur insolvensi dalam memenuhi perbuatan hukum tersebut, akan kembali lagi menjadi harta insolvensi. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta insolvensi yang diatur dalam pasal 41 UUK.

Dari uraian di atas, bahwa pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh si debitur hanya dapat dilakukan oleh kurator. Kreditur secara perseorangan tidak dapat melakukan tuntutan hukum seperti itu.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator seperti tersebut diatas merupakan suatu yang logis, karena hanya kurator yang ditugaskan untuk mem-bela kepentingan harta insolvensi dan hak-hak kreditur (lessor).

Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan lessee dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, akan tetapi untuk perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur berdasarkan undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak dapat dimintakan pembatalan. Perbuatan yang dimaksud adalah:

1. Merupakan perikatan dimana kewajiban lessee jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

3. Perbuatan yang dilakukan oleh lessee (debitur) perorangan, dengan atau terhadap:
  - a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - b. Suatu badan hukum dimana lessee atau suaminya, istrinya, anak angkatnya, keluarganya samapi dengan derjat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus, baik sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang 50% dari modal setor.
4. Perbuatan yang dilakukan oleh lessee yang merupakan badan hukum, dengan orang-orang yang tersebut diatas.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh lessee yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila :
  - a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
  - b. Suami atau istri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus lessee (debitur) merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
  - c. Perorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada lessee (debitur), atau suami atau istri atau anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan lainnya paling kurang sebesar 50% dari modal setor, atau sebaliknya.

- d. Lessee (debitur) adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
  - e. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istri dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai pada derajat ketiga serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal sektor.
6. Perbuatan yang dilakukan oleh lessee (debitur) yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana lessee (debitur) adalah anggotanya.

Selain itu terhadap penghibahan yang dilakukan oleh debitur dianggap perbuatan yang merugikan kreditor (lessor). Oleh karena perbuatan tersebut dapat dibatalkan oleh kurator.

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Berkenan dengan penghibahan, tidak perlu dilihat apakah penerima hibah beritikad baik atau buruk. Walaupun penghibahan itu dibatalkan, siperenerima hibah pada dasarnya tidak dirugikan karena barang hibah yang diperoleh adalah secara cuma-cuma. Tindakan penghibahan itu dianggap merugikan kreditor apabila dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Menurut ketentuan dalam UUK pasal 56 disebutkan bahwa setiap lessor (kreditor) yang me-

megang hak tanggungan, hak gadai atau setiap hak agunan atas kebendaan lainnya, berhak mengeksekusi haknya seolah-olah kepailitan tidak ada. Dimana hak lessor untuk mengeksekusi barang atau hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang insolvensi atau Kurator harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya insolvensi.

Apabila setelah lewat waktu 2 bulan dari masa insolvensi, kreditor belum juga menjual benda leasing tersebut, maka kurator dapat dan harus menuntut barang-barang leasing tersebut agar diserahkan kepada kurator untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak lessor dalam memperoleh hasil penjualan barang tersebut.

Akan tetapi setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi obyek leasing tersebut dengan membayar kepada lessor (kreditor) yang bersangkutan jumlah kecil antara harga pasar barang leasing tersebut dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang tersebut. Tindakan lain yang dapat dilakukan kurator adalah melakukan penebusan terhadap barang yang menjadi obyek leasing dari tangan lessor yang selanjutnya benda/barang tersebut dimasukkan dalam harta yang insolvensi.

Demikian juga halnya dengan lessor setelah berhasil menjual barang yang menjadi agunan diwajibkan untuk memberikan laporannya atau bertanggung jawab kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang dijadikan agunan dan menyerahkan kepada kurator tentang sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga, dan biaya.

Hak untuk mengeksekusi barang oleh kreditor yang sedang berada ditangan kreditor tentunya tidak menjadi masalah jika dibandingkan dengan mengeksekusi atau menjual barang-barang yang berada ditangan kurator ataupun yang berada ditangan debitur. Untuk itulah maka pasal 56 ayat (1) UUK

menetapkan bahwa hak “*eksekusi*” dari kreditur untuk menuntut hartanya yang berada dalam kekuasaan debitur yang insolvensi atau Kurator dapat ditangguhkan 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan pailit. Dengan penangguhan itu maka Kurator dapat menjual harta insolvensi yang berada dalam pengawasannya.

Kepada lessor yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan tersebut, lessor dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

Kemudian Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat melalui kurir, para kreditur yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas tersebut untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

Kemudian Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan tersebut dalam waktu paling lama 10 hari dihitung sejak tanggal permohonan diajukan.

Apabila Hakim Pengawas menolak permohonan lessor, maka Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar atau melindungi kepentingan pemohon yang dalam hal ini adalah kreditur (lessor).

Terhadap putusan Hakim Pengawas, lessor yang mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dihitung sejak putusan Hakim Pengawas ditetapkan, dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat

10 (sepuluh) hari dihitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan hakim atas perlawanan tersebut tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Adapun alternatif penyelesaian harta debitur yang insolvensi terikat dalam perjanjian leasing. Dalam hal ini ada beberapa cara atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor untuk mempertahankan harta yang dimilikinya yang berada ditangan lessee yang dinyatakan berada dalam insolvensi seperti yang diatur dalam UUK pada yaitu:

### **1. Perlawanan**

Perlawanan dalam hal ini diajukan kepada Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pernyataan *Insolvensi*.

Hal ini diajukan oleh lessor yang haknya ditangguhkan oleh Hakim Pengawas karena adanya kepailitan yang berakhir pada insolvensi. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan tersebut, dan bila kurator menolak permohonan tersebut, lessor dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

Kemudian terhadap putusan Hakim Pengawas yang menolak permohonan lessor, pihak lessor dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan Niaga yang memutus perkara Kepailitan tersebut dalam jangka waktu 5 (hari) sejak putusan hakim pengawas tersebut, dan pengadilan Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal perlawanan diajukan

### **2. Kasasi**

Untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori *insolvensi* atau Pailit berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang telah mendapat putusan dari pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan ditingkat pertama yang



tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari sejak tanggal putusan yang dimohon kasasi ditetapkan yakni pasal 11 ayat 2, yang mana permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dapat berakibat dibatalkannya putusan kasasi.

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan harus mulai melakukan sidang pemeriksaan. Dan putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

### **3. Peninjauan Kembali (PK)**

Selain kasasi, upaya hukum yang lain adalah dengan mengajukan peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan yang berkategori insolvensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Kepailitan.

Putusan terhadap permohonan peninjauan kembali harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap per-

timbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali ini diatur dalam lampiran pasal 14 Undang-undang Kepailitan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kedudukan harta debitur yang insolvensi yang terikat dalam perjanjian leasing dapat dinyatakan bersifat terbuka. Dalam perjanjian leasing pada umumnya, pihak lessor (kreditur) adalah merupakan pemilik barang leasing, sedangkan lessee (debitur) adalah pihak yang menguasai atau menggunakan asset atau barang leasing barang tersebut, dan resiko mengenai barang leasing tersebut juga dipikul oleh pihak lessee (debitur). Walaupun pada dasarnya tidak dibutuhkan suatu jaminan dalam suatu perjanjian leasing, namun dalam prakteknya penggunaan jaminan dalam perjanjian leasing merupakan hal yang penting, mengingat bahwa leasing merupakan transaksi yang melibatkan sejumlah modal yang besar, dan kemungkinan terjadinya wanprestasi atau cedera janji oleh pihak lessee (debitur). Jadi jaminan tersebut penting untuk keamanan modal dari lessor (kreditur) dan juga mengenai kepastian hukumnya. Perlindungan harta debitur yang insolvensi didalam perjanjian leasing harus tetap mengacu kepada perlindungan yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, yang secara pokok dilihat dalam klausul perjanjiannya. Suatu perjanjian leasing harus dibuat dalam suatu akta autentik atau secara nortariil, agar isi dari perjanjian tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian yang paling kuat. Hak dari lessor (kreditur) dijamin oleh peraturan perundang-undangan yaitu kepastian yang diberikan kepada lessor bahwa kewajiban lessee (debitur) akan tetap dipe-

nuhi dengan jaminan dari kekayaan lessee, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari apabila lessee melakukan wanprestasi. Dalam hal keadaan terjadinya insolvensi terjadi sebagai akibat keadaan lessee (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utangnya dan untuk menyelesaikan hal tersebut lessee telah mengajukan suatu akor (accord). Kurator yang bertindak sebagai pengampu lessee berhak untuk langsung terlibat dalam pengurusan dan penguasaan harta lessor yang insolvensi, tetapi dengan mengindahkan kepentingan dari lessor yang mana hal ini bertujuan termasuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur (lessor). Adapun alternatif menyelesaikan harta debitur yang insolvensi dalam perjanjian leasing yakni Perlawanan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).

#### **Daftar Pustaka**

- Bernadette Waluyo, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang", Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 1990.
- R. Subekti, "Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia", Alumni, Bandung, 2005.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Zainal Asikin, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.